



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
BADAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
Nomor : HK.03.00/1.26.1/MENPORA/XI/2020
Nomor : 008/MOU-HIPMI/BPP/XI/2020
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
MELALUI DUKUNGAN DUNIA USAHA

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta (26-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GATOT SULISTIANTORO** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/TPA Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **MARDANI H. MAMING** : Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nomor 01/SKEP-BPP/XII/2019 tentang Pengesahan Struktur Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Masa Bakti 2019-2022, berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21, Unit H, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi non pemerintah, yang independent/non politik, yang bergerak dibidang perekonomian sebagai wadah penyaluran aspirasi pengusaha muda Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mensinergikan program yang paling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka pengembangan program kepemudaan dan keolahragaan melalui dukungan dunia usaha.

Dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Industri;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000111.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia;
7. Keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nomor 01/SKEP-BPP/XII/2019 tentang Pengesahan Struktur Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Masa Bakti 2019-2022.

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Program Kepemudaan dan Keolahragaan Melalui Dukungan Dunia Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan program kepemudaan dan keolahragaan melalui dukungan dunia usaha.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan program kepemudaan dan keolahragaan melalui dukungan dunia usaha.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pelayanan kepemudaan dan keolahragaan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, pemagangan, dan promosi di bidang kewirausahaan;
- b. Pengembangan dunia usaha dalam kegiatan wisata olahraga melalui program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan baik tingkat nasional maupun internasional;
- c. Pengembangan industri olahraga dan promosi olahraga melalui produksi barang atau jasa olahraga;
- d. Pemanfaatan prasarana dan sarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- e. Peningkatan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- f. Fasilitasi data dan informasi **PARA PIHAK**; dan/atau
- g. Kegiatan lain sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani dan dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,




MARDANI H. MAMING

**HIMPUNAN
PENGUSAHA MUDA
INDONESIA**

PIHAK KESATU,



GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO